BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Nunuy Nur Afiah, 2009: 4).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Abdul Hafiz Tanjung, 2008: 2).

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan agar sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle

cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan (Penjelasan UU No 1 Tahun 2004).

Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, asas umum tersebut sesuai isi pasal 4 dari Peraturan Pemerintah dimaksud, (Abdul Hafiz Tanjung, 2008: 18) yaitu : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pada tingkat Pemerintah Daerah reformasi pengelolaan keuangan ini terus berlanjut dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang mengharuskan penyajian anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (Abdul Hafiz Tanjung, 2008: 2). Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait dengan aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, Departemen Dalam Negeri melaksanakan kegiatan *Development of Regional Financial Management Information and Reporting System (SIPKD and Regional SIKD)* yang merupakan bagian dari *Loan Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dan *Asian Development Bank* (ADB) (Materi Pelatihan Aplikasi SIPKD Modul Penatausahaan).

Adapun *software* aplikasi SIPKD dan Regional SIKD yang akan dikembangkan yaitu meliputi (Materi Pelatihan Aplikasi SIPKD Modul Penatausahaan) : Aplikasi *Core System* (Perencanaan, Penganggaran, Kas dan Akuntansi); Aplikasi *Non-Core System* (Hutang, Piutang, Pengelolaan Asset dan Sistem Penggajian); Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif (SIE) dan Portal SIKD.

SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (*http://usadi.co.id/*). Tujuan utama program SIPKD dan Regional SIKD adalah mengembangkan, menginstalasikan, dan mengimplementasikan aplikasi keuangan daerah berdasarkan *intenational best practice* komputerisasi SIPKD dan Regional SIKD di provinsi dan 138 kabupaten/kota terpilih dan manfaat dari adanya program SIPKD dan Regional SIKD adalah untuk membantu memudahkan provinsi/kabupaten/kota dalam menyusun anggaran, pealkasanaan, dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan maupun pertanggungjawban pelaksanaan APBD tahun berkenaan (Materi Pelatihan Aplikasi SIPKD Modul Penatausahaan).

Program dimaksud mencakup 5 komponen kegiatan sebagai berikut : peningkatan kapasitas dan perluasan cakupan SIKD, komputerisasi di Ditjen BAKD untuk meningkatkan pemantauan reformasi penelolaan keuangan daerah, pengembangan dan implementasi SIPKD di 171 daerah, pembangunan Sistem Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, dan pengkajian Sertifikasi

Administrator Keuangan Daerah (Materi Pelatihan Aplikasi SIPKD Modul Penatausahaan).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatasusahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Suwardjono (2005:159) menegaskan bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomik untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomik negara. Salah satu tujuan ekonomik negara adalah alokasi sumber daya ekonomik secara efisien sehingga sumber daya ekonomik yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Hal senada dikemukakan Hay (1997:4) bahwa secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah untuk: (1) menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik, politik, dan sosial, serta menampilkan akuntabilitas dan *stewardship*; (2) menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi (Askam Tuasikal, Universitas Pattimura).

Selain, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah penting dalam pengelolaan adalah dengan pengawasan yang baik maka alokasi anggaran publik yang tercermin dalam anggaran pendapatan daerah (APBD) dapat diperuntukan untuk kepentingan publik (Askam Tuasikal, Universitas Pattimura).

Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman dan perumahan. Tugas pokok ini dilakukan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi (*http://diskimrum.jabarprov.go.id/* 2010).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini, Dinas Permukiman dan Perumahan telah mengimplementasikan aplikasi keuangan daerah berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah sesuai dengan sistem pengolahan keuangan daerah yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat ini terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, seperti terlambatnya menetapkan APBD, keadaan ini sering dipicu dengan banyaknya isian keterangan yang kurang relevan, rumitnya konten dan format KUA-PPAS, dan lamanya pembahasan APBD. Selain itu juga, adanya kekurangjelasan prosedur penatausahaan APBD.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas pengelolaan keuangan daerah di Dinas Permukiman dan Perumahan (DISKIMRUM) Provinsi Jawa Barat dan menjadikan sebagai objek laporan kerja praktek dengan judul **"Tinjauan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat."**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari penulis mengadakan kerja praktek ini adalah memenuhi salah satu syarat Mata Kuliah Kerja Praktek dan tujuan penulis mengadakan kerja praktek ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah di DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan keuangan daerah di DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pengelolaan keuangan daerah di DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan kerja praktek ini diharapkan akan memberi manfaat bagi penulis, bagi instansi, serta masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis

   Hasil kerja prktek ini dapat digunakan sebagai bahan masukkan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi dasar yang memadai tentang pengelolaan keuangan daerah di DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Instansi

   Diharapkan hasil kerja praktek ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi serta masukan positif bagi instansi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah di DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat agar mampu meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.

3. Bagi pihak lainnya

   Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah di DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat, serta menambah pengetahuan rekan mahasiswa lain yang kelak akan membutuhkannya.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode kerja praktek yang dilaksanakan penulis dalam penulisan laporan kerja praktek pada DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat ini adalah *block release* yaitu metode pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode tertentu.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah :

1. Riset Lapangan (*Field research*)

   Yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara terjun langsung pada objek penelitian. Penelitian lapangan yang dilakukan melelui metode pengambilan data yang tersedia di lapangan yaitu Wawancara *(Interview*), penulis melakukan Tanya jawab dengan para pegawai atau petugas yang bertanggungjawab dengan perusahaan tersebut.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

   Yaitu Suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan baik buku-buku, diktat dan bahan-bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan-catatan pribadi penulis yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Kerja praktek ini dilakukan di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat pada bagian keuangan yang bertempat di di Jl. Kawaluyaan Indah No. 4 Bandung. Waktu pelaksanaan kerja praktek selama satu bulan, terhitung dari tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan 16 Agustus 2011. Waktu kerja praktek adalah hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 07.30 sampai dengan pukul 15.45.

Tabel 1.1

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

NO	KEGIATAN	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mengajukan permohonan KP	■																							
2	Mencari tempat KP	■	■	■																					
3	Pelaksanaan KP			■	■	■	■	■																	
4	Mengajukan judul								■	■															
5	Mencari data laporan KP								■	■															
6	Pengelolaan data										■	■	■												
7	Membuat laporan KP													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Bimbingan laporan KP																	■	■	■	■	■	■	■	
	a. Judul																	■							
	b.BAB I																		■	■	■				
	c. BAB II																				■				
	d.BAB III																					■	■		
	e.BAB IV																							■	